

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

Jl. Yacob Mansur No. 1, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 Telp/fax. (0921)3122336, kejati-malut.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA NOMOR : KEP- 4 /Q.2.5/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dengan metode penilaian mandiri (self assesment) oleh masingmasing satuan kerja:
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2023.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2023.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2023.

KEDUA

- Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
 - 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 20 Mei 2024

PIh. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA,



ARDIAN, S.H.,M.H Jaksa Utama Pratama NIP. 19700603 199803 1 001

Tembusan: (tembusan tanpa lampiran)

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI;
- 4. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
- 5. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 6. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 7. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- 8. Arsip.





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA

NOMOR: KEP-4 /Q.2.5/Cr.3/05/2024

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Plh. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Suyanto, S.H., M.H.	Ketua
2	Asisten Pembinaan Dicky Darmawan, S.H., M.H.	Wakil Ketua I
3	Asisten Pengawasan Fachrizal, S.H.	Wakil Ketua II
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan Samsia Tamher, S.H.	Sekretaris I
5	Pemeriksaan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan Arsito Djohar, S.H.	Sekretaris II
6	Kepala Sub Bagian Keuangan Silvana, S.E.	Anggota
7	Kepala Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Dan Keamanan Safri Abdul Muin, S.H., M.H.	Anggota
8	Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya Akbal Puram Abdul Hamid, S.H.	Anggota
9	Kepala Seksi Penyidikan Andi Taufiq Ismail, S.H., M.H.	Anggota
10	Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Andi Suharto, S.H., M.H	Anggota
11	Pemeriksa Tindak Pidana Khusus Ikram Mdh Saleh, S.H., M.H	Anggota
12	Fungsional Auditor Pertama Pengawasan M. Hafidz, S.E.	Anggota
13	Perencana Ahli Pertama Ita Wahyu Pratiwi, S.E., M.M.	Anggota

PIh. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA,



ARDIAN, S.H., M.H

Jaksa Utama Pratama NIP. 19700603 199803 1 001



